



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln

Pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Batulicin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. HASUDUNGAN HC, S.AP., M.Sc., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Gang Kedondong, Desa Tungkaran Pangeran, RT 007, RW 000, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;

Dan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU, alamat Jalan Provinsi, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 20 April 2021 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 bulan April Tahun 2021 dalam proses Mediasi dalam perkara gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln, antara :

Nama	: H. HASUDUNGAN HC, S.AP., M.Sc.
Tempat Tanggal Lahir	: Kotabaru, 30 Maret 1963
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Warga Negara	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gang Kedondong, Desa Tungkaran Pangeran, RT 007, RW 000, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU yang beralamat di Jalan Provinsi, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian bersama dengan ketentuan sebagai berikut ini :

Pasal 1.

Bahwa para pihak sepakat untuk berdamai dalam perkara ini dengan mengikatkan diri dalam kesepakatan perdamaian terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln.

Pasal 2.

Bahwa para pihak sepakat melakukan kesepakatan perdamaian atas obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang tercatat dan terdaftar di buku registrasi tanah Desa Kersik Putih dengan nomor 127/SPP-FBT/DKP/VII/2008, yang terletak di Jalan Provinsi Batulicin - Pagatan, Desa Kersik Putih, RT.05, Dusun Tanah Merah Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran tanah $\pm 33.169 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh Sembilan) dengan perincian dan batas – batas :

Dengan ukuran Tanah :

Panjang : 315 M dan 27 M

Lebar Sebelah Timur : 88 M dan 43 M

Lebar Sebelah Barat : 118 M

Luas Tanah : $\pm 33.169 \text{ M}^2$

Dengan Batas - Batas Tanah

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H TambraniHj.

Rusdiana dan Du'ding/ Nana

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Muhdar
dan H Ko'ding

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Jalan Raya
Batulicin - Pagatan

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Sempo/ Haruna

selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA merupakan milik dari Pihak Pertama dalam hal ini Pihak PENGGUGAT ;

Pasal 3.

Bahwa para pihak sepakat akan mengikatkan diri untuk tunduk dan taat pada kesepakatan perdamaian ini yaitu Penggugat sebagai Pihak Pertama sedangkan Tergugat sebagai Pihak Kedua mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan dalam perjanjian perdamaian ini ;

Pasal 4.

Bahwa kedua belah pihak sepakat dan masing – masing mengakui atas tanah obyek sengketa dengan segel nomor : 127/SPP-FBT/DKP/VII/2008 dengan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 dengan Nomor SPPT (NOP) : 63.10.050.010.001-0371.0;

Pasal 5.

Bahwa kedua belah pihak sepakat dimana Pihak Pertama akan melepaskan hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Pihak Kedua dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dengan nilai harga yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak sebagaimana penawaran yang dilakukan oleh masing – masing pihak pada saat proses mediasi ;

Pasal 6.

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengenai penggantian sejumlah uang terhadap tanah obyek sengketa dalam perdamaian ini yaitu seluas $\pm 33.169 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan) dengan harga per meter sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang disepakati adalah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) X 33.169 (tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan) menjadi uang sebesar Rp 16.584.500.000,00 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7.

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengenai pembayaran atas tanah yaitu uang sebesar Rp 16.584.500.000,00 (Enam Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Anggaran Tahun 2021 yang akan dibayarkan tunai seluruhnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, dan setelah Pihak Pertama menerima seluruh pembayaran tersebut maka Pihak Pertama seketika menyerahkan seluruh surat bukti kepemilikan atas obyek sengketa kepada Pihak Kedua.

Pasal 8.

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengenai status tanah yang menjadi obyek kesepakatan perdamaian yang dimaksud ini, Pihak Pertama menjamin tanah – tanah tersebut bebas dari perikatan apapun juga termasuk bebas dari sitaan, apabila jika ada pihak-pihak lain yang menghambat dan menghalang-halangi pelaksanaan dari kesepakatan perdamaian ini, akan menjadi tanggungjawab dan diselesaikan secara bersama ;

Pasal 9.

Bahwa kedua belah pihak sepakat, isi dari kesepakatan perdamaian ini berikut semua tanda bukti hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dijadikan dasar untuk proses permohonan sertifikasi tanah obyek sengketa atas nama Pihak Kedua di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Pihak Pertama bersedia membantu proses administrasi sertifikasi tanah obyek sengketa menjadi atas nama Pihak Kedua;

Pasal 10.

Bahwa kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam sebuah akta perdamaian.

Pasal 11.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Batulicin ditanggung oleh Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.859.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami Ni Gusti Made Utami, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 15 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H

NI GUSTI MADE UTAMI, S.H.

FENDY SEPTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp729.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp859.000,00;
(delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6